JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN Vol.9, No. 1, 2024

DOI: 10.14710/jiip.v9i1.20620



Meninjau Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kerentanan Cyber Child Grooming

Nadhilah Ishmah¹, Aditya Yuda Ramadhana², Edna Sicillia³, Ni Putu Vania Leonyta Putri Arimbawa⁴, Anggi Fransiska Putri⁵

¹²³⁴⁵Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro

Dikirimkan: 21 Oktober 2023 Direvisi: 19 Maret 2024 Diterbitkan: 31 Maret 2024

INTISARI

Riset ini merupakan studi kebijakan untuk menganalisis peran pemerintah terhadap kerentanan kekerasan seksual di ranah digital. Tingginya penggunaan internet oleh anak terutama sejak masa pandemi Covid-19 menciptakan sebuah fenomena kejahatan baru yang disebut cyber child grooming, yakni sebuah fase pendekatan secara emosional dengan seorang anak melalui internet. Riset ini dilakukan di Kota Semarang sebagai daerah dengan tingkat kekerasan seksual anak tertinggi di Jawa Tengah. Teori kebijakan publik dari Thomas R. Dye digunakan sebagai pisau analisis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Semarang terhadap kerentanan cyber child grooming, menganalisis kendala dalam mengimplementasikan kebijakan terkait cyber child grooming, dan menganalisis strategi penanganan cyber child grooming melalui wawancara dengan Pemerintah Kota Semarang dan LSM yakni LRC-KJHAM. Hasil penelitian menemukan bahwa Pemerintah Kota Semarang belum memiliki kebijakan khusus mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik. Penanganan kekerasan seksual hanya berlandaskan pada UU Pornografi, UU TPKS, dan UU ITE sehingga prosesnya tidak maksimal sebab kekerasan seksual berbasis elektronik hanya dapat ditangani apabila korban divisum dan konten seksual disebarkan. Upaya Pemerintah Kota Semarang melalui sosialisasi dan penyuluhan belum mampu menjangkau substansi masalah karena tidak disertai kebijakan yang dapat melindungi anak secara hukum serta memberikan efek jera bagi pelaku.

KATA KUNCI

Eksistensi, Kebijakan, Kerentanan, Cyber child grooming

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan banyak modus kejahatan baru yang disebut kejahatan siber (Lokollo et al., 2020). Salah satu bentuk kejahatan siber adalah cyber child grooming. The National Society for the Prevention of Cruelty to Children (dalam Andaru, 2021) mendefinisikan child grooming sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk membangun hubungan,

Korespodensi:

kepercayaan, dan rasa emosional dengan anak sehingga pelaku dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan menyalahgunakannya. *Child grooming* menjadi fase pendekatan antara pelaku yang merupakan orang dewasa dengan korban anak di bawah umur sebelum melakukan tindak kekerasan seksual. Anak-anak seringkali tidak sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban *grooming*, begitu juga dengan orang di sekitarnya termasuk orang tua juga tidak menyadari bahwa anaknya menjadi korban *cyber child grooming* (Holivia & Suratman, 2021). *Grooming* yang dibangun melalui ruang privat dalam hal ini fitur chat di media sosial hanya bisa diakses oleh pelaku dan korban saja, sehingga orang di sekitar korban sulit untuk mendeteksi tindakan *cyber child grooming*.

Jumlah anak korban kekerasan seksual terus mengalami peningkatan. KemenPPPA melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) mencatat pada tahun 2019 jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454 anak, kemudian menjadi 6.980 anak pada tahun 2020, dan meningkat drastis menjadi 8.730 anak pada tahun 2021. Pada tahun 2022 korban kekerasan seksual pada anak meningkat menjadi 9.591 anak. Fakta tersebut didukung dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 yang mencatat bahwa 18,79% pengguna handphone dengan akses internet adalah balita dan 39,97% lainnya adalah anak usia 5-6 tahun. Seiring dengan tingginya penggunaan internet pada anak usia dini ini, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat juga. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih dari masyarakat dan tentunya pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk mengatasi tingginya angka kekerasan seksual pada anak utamanya yang terjadi melalui media online.

Pemerintah sebagai bagian yang krusial dalam menyediakan perlindungan bagi anak terhadap kerentanan cyber child grooming. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah beserta lembaga negara lainnya berkewajiban untuk melindungi, menghormati hak anak, serta bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan demikian kebijakan pemerintah menjadi hal fundamental dalam memberikan aspek perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan data KemenPPPA (2023), Kota Semarang menempati urutan pertama dengan jumlah kekerasan anak tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2020-2022 tercatat telah terjadi 325 kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Semarang. Data tersebut mengkonfirmasi bahwa Kota Semarang perlu mendapatkan atensi khusus terkait isu kekerasan seksual anak, dalam hal ini adalah *cyber child grooming*. Upaya masif dari seluruh *stakeholder* sangat diperlukan untuk mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang melalui regulasi hukum serta fungsi pengawasan yang sepenuhnya dikendalikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Mekanisme kebijakan pemerintah daerah terhadap penanganan *cyber child grooming* sangat vital dalam konteks masalah ini untuk meminimalisasi dan mengendalikan risiko *cyber child grooming* (Koswara et al., 2008).

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Elsitra dan Wijayanto (2020), pemetaan kebijakan keselamatan siber anak di Kota Semarang masih belum dapat menjamin keamanan anak secara komprehensif. Hal ini diperkuat dengan temuan Afrilian (2021) yang menyatakan bahwa upaya DP3A dalam mencegah tindak kekerasan seksual siber

pada anak hanya melalui sosialisasi, penyebaran brosur maupun banner, dan pemberian edukasi kepada masyarakat. Selain itu, masih terdapat faktor lainnya yang menghambat penyelenggaraan kebijakan sebagaimana yang diungkapkan oleh Basir (2020), yakni faktor sosial dan faktor ekonomi yang menjadi hambatan lain bagi penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan seksual. Hal tersebut dikarenakan wanita dan anak-anak masih dianggap sebagai kelompok sosial yang tersisihkan. Dengan berbagai riset yang telah dilakukan tersebut menunjukkan belum adanya peran spesifik Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan cyber child grooming. Di sisi lain, belum adanya tinjauan secara spesifik kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota Semarang maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berfokus pada penanganan kekerasan seksual pada ruang digital dalam hal ini cyber child grooming menjadi basis analisis kekosongan peran pemerintah dalam perlindungan terhadap kekerasan seksual pada anak. Dengan berbagai uraian di atas, riset ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Semarang terhadap kerentanan cyber child grooming, menganalisis kendala Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan terkait cyber child grooming, serta menganalisis strategi penanganan cyber child grooming oleh Pemerintah Kota Semarang.

Grooming dalam riset ini mengacu pada pandangan McAlinden dalam Winters dan Jeglic (2016), yang mendefenisikan *grooming* sebagai perilaku seseorang dalam mempersiapkan atau merencanakan tindakan pelecehan seksual kepada anak. Grooming merupakan serangkaian proses yang mendahului terjadinya kekerasan seksual pada anak dan remaja di bawah umur yang dilakukan oleh orang berusia dewasa. Grooming di dunia maya atau disebut juga dengan cyber child grooming memanfaatkan teknologi siber seperti telepon genggam, game online, dan ruang obrolan (Lorenzo Dus dan Izura, 2017). Dalam membangun kedekatan dengan korban, pelaku cyber child grooming melibatkan tindakan-tindakan seperti melakukan kontak intensif dan memberi korban afirmasi. Menurut A. Sitompul (2010), terdapat enam keadaan yang mencirikan cyber child grooming: 1) Manipulation, korban diperhatikan, dicintai, dipenuhi keinginannya hingga bergantung kepada pelaku sehingga korban mudah dikontrol dan diintimidasi; 2) Accessibility, pelaku grooming dapat mengendalikan korban hanya dengan melalui via online menggunakan data dan informasi yang didapat melalui aktivitas korban di internet; 3) Rapport Building, memiliki hubungan dan komunikasi yang baik antara pelaku dan korban merupakan hal yang penting untuk membangun kepercayaan, mengenal ketertarikan, lingkungan bahkan latar belakang korban; 4) Sexual Context, pelaku berbagi konten seksual dengan korban seperti mengirimkan foto tanpa busana, membagikan konten foto maupun video berbau porno, merayu korban, dan lain sebagainya; 5) Risk Assessment, dalam melancarkan aksinya pelaku grooming menggunakan nomor telepon, email, akun atau alamat IP yang berbeda bahkan pelaku juga menggunakan beberapa hardware sehingga sulit dilacak oleh orang lain; 6) Deception, pelaku melakukan penyamaran dengan mengaku sebagai saudara dekat korban, teman sebaya, atau kakak tingkat untuk meyakinkan korban.

Cyber child grooming sulit untuk dideteksi karena prosesnya terjadi di ruang privat yang hanya bisa diketahui oleh pelaku dan korban. Interaksi antara korban dan pelaku dalam proses grooming seringkali tampak normal dan tidak berbahaya, tetapi pada tahap berikutnya dapat mendorong terjadinya tindakan-tindakan seperti anak

menjadi berbohong kepada orang tua, mengirimkan foto dan video berbau seksual, bertemu orang asing secara diam-diam, bahkan melakukan hubungan badan dengan orang asing (C. Whittle et al., 2013).

Cyber child grooming membutuhkan pendefinisian yang jelas dan tidak ambigu melalui suatu kebijakan sehingga tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam cyber child grooming dapat dengan mudah diidentifikasi dan ditindak secara hukum (Mohan & Lee, 2020). Dalam konteks cyber child grooming, kebijakan pemerintah diperlukan dalam rangka memproteksi anak-anak pengguna internet dari kejahatan seksual di dunia maya. Kebijakan merupakan suatu usaha kompleks yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat guna merespon suatu fenomena atau mengatasi konflik dan menciptakan insentif atau dorongan untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan pemerintah pada dasarnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan umum atau publik secara luas kepada negara maupun masyarakat baik secara langsung maupun tidak secara langsung.

Thomas R. Dye (2017) mendefinsikan kebijakan sebagai "whatever governments choose to do or not to do". Teori kebijakan publik Dye menyajikan proses kebijakan publik mencakup tahapan-tahapan yang kompleks, mulai dari identifikasi masalah, agenda setting, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, hingga tahap evaluasi kebijakan. Kebijakan yang dimaksud dalam riset ini merupakan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka memproteksi anak-anak pengguna internet dari kejahatan seksual di dunia maya. Teori kebijakan Dye tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana pemerintah mengambil peran dalam bentuk melahirkan regulasi mengenai tindak kejahatan seksual yang terjadi dalam ranah digital atau memilih untuk tidak mengambil langkah apapun terkait kasus ini.

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Adapun teknik dalam penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan narasumber yakni pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses kebijakan terkait cyber child grooming yakni Pemerintah Kota Semarang dan LSM yakni LRC KJHAM (sub bidang bantuan hukum) yang memberikan pendampingan kepada korban. Pemerintah Kota Semarang meliputi seluruh dinas-dinas yang memiliki relevansi dalam kaitannya dengan cyber child grooming, yakni 1) Dinas Sosial Kota Semarang; 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang; 3) Pusat Pelayanan Terpadu UPTD PPA Kota Semarang; 4) Polrestabes Kota Semarang (bidang PPA); 5) Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah; dan 6) DPRD Kota Semarang. Peneliti melakukan wawancara mendalam semi terstruktur sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder. Data dianalisis dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik yang dilakukan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber dan member check. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian dengan data lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan narasumber. Pengecekan kembali dilakukan dengan melalui uji silang terhadap data yang diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam dengan data dari sumber literatur yang telah terverifikasi.

Eksistensi Kebijakan Kerentanan Cyber child grooming Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang belum memiliki kebijakan yang berbentuk peraturan daerah (Perda) Kota Semarang yang mampu untuk memberikan payung hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada ranah digital atau cyber child grooming utamanya yang diawali dengan pendekatan emosional oleh pelaku kepada korban. Dasar hukum yang digunakan hanya berfokus pada peraturan pusat (Undang-undang), yakni UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS dengan fokus pada tindakan kejahatan yang telah terjadi tanpa melihat tindakan pendekatan emosional. Selain itu, jika ditelusuri pada konteks tiap peraturan daerah menyangkut kekerasan seksual, Pemerintah Kota Semarang tidak terlalu menitikberatkan pada kekerasan seksual pada ranah digital. Ranah digital masih menjadi poin abu-abu yang belum memiliki kepastian hukum melalui peraturan daerah dan hanya mengandalkan Undang-Undang dari pusat dalam pengusutannya. Padahal fungsi peraturan daerah adalah untuk memberikan spesifikasi kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing masing. Artinya jika kekerasan seksual berbasis online memiliki tingkat yang tinggi di Kota Semarang, maka urgensi untuk dikeluarkannya peraturan daerah tersebut menjadi hal krusial dalam rangka penegakan kasus tersebut.

Kota Semarang menempati urutan pertama dengan jumlah kekerasan seksual pada anak tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data KemenPPA (2023), sepanjang tahun 2020-2022 tercatat telah terjadi 325 kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Semarang. Legal Resources Center-Keadilan Gender untuk Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) yang berada di Kota Semarang mencatat sepanjang tahun 2022 telah menerima 86 kasus kekerasan seksual anak dan perempuan. Kenaikan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik pada anak terus menerus mengalami peningkatan. Polrestabes Kota Semarang menyampaikan peningkatan kasus kekerasan seksual di media online secara signifikan terjadi pada masa COVID-19. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020, kasus kekerasan anak di dunia siber terus mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir, terutama peningkatan sebesar 300% terjadi di tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2020). Penggunaan internet semakin intens sebab diberlakukannya pembatasan kegiatan di luar rumah. Anak-anak dapat mengeksplor banyak hal melalui internet seperti media sosial, game, serta website apapun yang bisa dieksplorasi menggunakan internet.

Tindakan kekerasan seksual pada anak melalui media online umumnya dilakukan oleh pelaku dengan cara grooming atau pendekatan terlebih dahulu untuk membangun komunikasi dan rasa percaya pada anak. Grooming pada anak yang terjadi di media online disebut juga dengan cyber child grooming. Proses pendekatan yang membuat korban menjadi nyaman dan percaya dilakukan agar pelaku nantinya dapat dengan mudah menekan korban secara psikologis sehingga korban mau melakukan apa yang diperintahkan oleh pelaku (Suendra dan Mulyawati, 2020). Cyber child grooming memberikan dampak psikis yang luar biasa terhadap anak. Anak yang masih belum matang secara emosional mendapatkan guncangan psikologi yang sangat besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kembali kondisi anak (Fakih, 2010). Tindakan ini tergolong kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak meskipun dalam beberapa kasus belum terjadi tindakan secara fisik kepada anak.

Kekerasan seksual pada anak yang terjadi tanpa melalui kontak fisik secara langsung atau melalui media elektronik sering kali tidak disadari oleh masyarakat.

Merujuk dari informasi yang disampaikan oleh LRC KJHAM mengenai laporan kasus cyber child grooming di Kota Semarang, grooming biasanya dilakukan melalui media sosial yang dilengkapi dengan fitur chat seperti instagram, whatssapp, twitter, bahkan dapat melalui game online. Awalnya pelaku melakukan pendekatan untuk menjadi teman dekat yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman pada korban dalam hal ini anak. Pelaku dapat bertindak sebagai orang tua, sahabat maupun pacar yang mampu memenuhi keinginan korban secara emosional maupun materi yang sebelumnya tidak didapatkan anak dari orang lain. Tindakan tersebut memunculkan rasa aman, nyaman, dan sayang dari anak kepada pelaku, sehingga anak akan dengan sukarela melakukan berbagai hal yang diminta pelaku. Ketika pelaku sudah mendapatkan kepercayaan dari anak pelaku akan mendoktrin korban mengenai bagaimana cara menyampaikan rasa sayang kepada seseorang.

Tingginya kasus kekerasan seksual di Kota Semarang juga tidak terlepas dari peran orang tua. Berdasarkan wawancara dengan Ahli Psikolog Anak UPTD PPA Kota Semarang mengungkapkan bahwa salah satu mengapa angka kekerasan seksual masih tinggi adalah karena rendahnya peran orang tua dalam memberikan pemahaman seksual kepada anak. Orang tua tidak pernah mengajari sex education kepada anak sehingga anak belum mengetahui batasan-batasan seksual karena menganggap hal tersebut adalah tabu. Orang tua lebih mengandalkan pendidikan di sekolah terkait dengan pendidikan seksual. Meski demikian pendidikan di sekolah belum memberikan pemahaman secara menyeluruh terkait hal-hal yang berbau seksual. Kecenderungan anak mendapati pemahaman seksual bahkan lewat film maupun video pornografi di luar tanpa kendali orang tua maupun guru sekolah. UPTD PPA Kota Semarang memaparkan bahwa saat ini, anak cenderung mendapatkan pengetahuan seksual dengan cara yang salah, yakni lewat konten pornografi di sosial media.

Kasus serupa juga ditemui oleh UPTD PPA sebagai unit pelaksana DP3A dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Kota Semarang. Anak berusia 17 tahun berkenalan dengan seorang laki-laki dewasa melalui game online dan anak usia SD yang berkenalan dengan laki laki dewasa melalui whatsapp. Pada kedua kasus tersebut mulanya pelaku mengajak korban untuk berpacaran, kemudian melakukan panggilan video. Melalui panggilan video tersebut pelaku meminta korban untuk melakukan hal-hal seksual dengan alasan rasa sayang. Terkadang pelaku juga akan mengancam korban saat korban menolak melakukan apa yang diminta oleh pelaku. Posisi pelaku saat melakukan *grooming* sangat di atas angin karena dilakukan dari jarak jauh dan biasanya pelaku enggan jika dimintai untuk ketemu secara langsung. Hal tersebut juga menjadi kendala dalam penanganan *cyber child grooming* karena keberadaan pelaku yang biasanya sangat jauh dan jika dilakukan penanganan memerlukan koordinasi antar wilayah yang membuat kasus ini sedikit rumit dalam penanganannya.

Cyber child grooming memberikan dampak psikis yang luar biasa terhadap anak. Anak yang masih belum matang secara emosional mendapatkan guncangan psikologi yang sangat besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kembali kondisi anak (Mansour, n.d.). Tindakan ini tergolong kejahatan

kekerasan dan pelecehan seksual pada anak meskipun dalam beberapa kasus belum terjadi tindakan secara fisik kepada anak. Kekerasan seksual pada anak yang terjadi tanpa melalui kontak fisik secara langsung atau melalui media elektronik sering kali tidak disadari oleh orang tua. Orang tua biasanya hanya terfokus pada apa yang diamati di sekeliling anak secara langsung, namun jarang memberikan kontrol maupun pengawasan terhadap aktivitas di dunia maya. Perbedaan zaman antara generasi orang tua dan generasi sang anak juga menjadi faktor penyebabnya. Orang tua seringkali tidak terlalu mengikuti perkembangan teknologi, berbeda dengan anak yang dengan sangat cepat mengikuti perkembangan dunia digital.

Kejahatan seksual terhadap anak menjadi masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Seiring dengan semakin meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya menuntut adanya atensi khusus terhadap kekerasan seksual pada anak terutama yang terjadi di dunia maya dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Anak harus mendapatkan haknya untuk dilindungi, dan diberi rasa aman agar terhindar dari tindak pelecehan dan kekerasan seksual (Afrianzi et al., 2018). Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dari kekerasan seksual yang terjadi secara langsung maupun melalui media dunia digital atau online.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak dari kekerasan seksual diatur dalam UU no 23 tahun 2002 jo UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 76D UU 35/2014, Pasal 76E UU 35/2014, Pasal 81 ayat (1) Perppu 1/2016, dan Pasal 82 ayat (1) Perppu 1/2016, UU no 44 tahun 2006 tentang pornografi, UU no 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g, dan UU no 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana Pasal 415 huruf b, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418 ayat (1), Pasal 419, Pasal 422. Pasal yang mengatur mengenai KUHP dalam UU no 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana yakni pasal 281 s.d 283 tentang kesusilaan dan kesopanan, pasal 285 s.d 288 tentang pemerkosaan dan pasal 289 s.d 295 tentang pencabulan.

Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan beberapa peraturan daerah mengacu pada Perda Prov. Jateng No. 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yakni Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender serta Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Kebijakan kesetaraan yang tercantum dalam Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender mendorong Kota Semarang membentuk APBD dengan anggaran responsif gender hal ini bertujuan untuk menekan kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan.

Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan menyatakan tujuan perlindungan anak salah satunya yaitu menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Namun, faktanya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang masih tinggi utamanya yang terjadi melalui media elektronik. Sampai dengan saat ini, kekerasan seksual berbasis elektronik yang merujuk pada tindak cyber child

grooming belum menjadi fokus Pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut disebabkan karena fokus pada kebijakan penanganan kekerasan seksual belum menyentuh pada ranah digital utamanya yang diawali dengan kejahatan melalui pendekatan emosional pelaku dengan korban, karena itu justru kasus yang naik mulai beralih pada ranah digital.

Pada tahun 2023, tepatnya pada tanggal 2 Februari 2023 Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kota layak anak. Kebijakan perlindungan terhadap anak dan kota layak anak merupakan langkah awal bagi Pemerintah Kota Semarang untuk mencegah, memfasilitasi, menangani, serta merehabilitasi korban. Melalui kebijakan tersebut pula pemerintah melakukan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Meskipun telah terjadi perubahan, tetapi kekerasan seksual berbasis elektronik utamanya pada anak belum terdapat dalam perda tersebut. Penanganan cyber child grooming dan kekerasan seksual berbasis elektronik lainnya saat ini langsung berpedoman pada UU Pornografi, UU TPKS dan UU ITE pada tingkat pusat.

Pasal yang menjadi dasar hukum kekerasan seksual berbasis elektronik, diuraikan sebagai berikut: 1) Undang-Undang Pornografi (UU Nomor 44 Tahun 2008). Adapun bagian Pasal yang dapat menjerat adanya tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam pasal ini, termaktub pada Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi; 2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008). Adapun bagian pasal yang dapat menjerat adanya tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam pasal ini termaktub pada pasal 27 ayat 1 – 4 dan pasal 29 UU Informasi dan Transaksi; 3) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU Nomor 12 Tahun 2022). Adapun bagian pasal yang dapat menjerat adanya tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam pasal ini, termaktub pada Pasal 14 ayat 1. Namun dari ketiga undang-undang tersebut (UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS) masih sulit untuk digunakan dalam kasus cyber child grooming karena berbagai pertimbangan tertentu seperti alat bukti yang terjadi pada ranah cyber yang susah untuk diverifikasi.

Kebijakan spesifik mengenai kekerasan seksual di ranah digital yaitu cyber child grooming belum dimiliki oleh Kota Semarang. Ranah digital masih menjadi permasalahan yang belum memiliki payung hukum yang dapat menjamin keselamatan korban. Payung hukum yang digunakan untuk mengatasi kasus cyber child grooming tersebut berfokus pada peraturan pusat yaitu UU ITE, UU, Pornografi dan UU TPKS, hal ini berimplikasi langsung terhadap kekosongan kebijakan. Tidak adanya kebijakan mengenai cyber child grooming membuat ruang yang mampu dimanfaatkan secara leluasa oleh pelaku kejahatan dalam kekerasan seksual di ranah cyber. Dalam pelaksanaan eksekusi kebijakan ranah cyber memiliki kompleksitas yang tinggi karena sulitnya pembuktian di ranah digital, namun kebijakan juga harus mampu menangani sebuah problematika yang memiliki kekhususan seperti pendekatan emosional yang dibangun pelaku kepada korban sehingga terjadinya tindak kejahatan seksual berencana yang bernama cyber child grooming. Hukuman kepada pelaku yang akan merencanakan tindakan kejahatan seksual dengan langkah awal melalui pendekatan emosional belum menjadi fokus dalam pembuatan kebijakan mengenai kekerasan seksual pada anak. Dibutuhkan adanya jangkauan kebijakan melalui peraturan daerah mengenai kejahatan seksual berencana di ranah digital, maka spesifikasi kasus cyber child grooming dapat dijabarkan sehingga aparat bisa bertindak dengan tegas tanpa ragu-ragu karena adanya kepastian hukum yang jelas.

Kendala Pemerintah Kota Semarang dalam pengimplementasian kebijakan terkait Cyber child grooming

Kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak dapat langsung ditangani, korban harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu untuk mendapatkan penanganan. Satreskrim Polrestabes Kota Semarang menyampaikan tindak kekerasan seksual dapat diproses apabila paling tidak memenuhi tiga syarat mendasar, yakni: 1) konten seksual telah tersebar di media online 2) terdapat minimal dua orang saksi serta 3) korban dapat di visum. Jika pengaduan yang diajukan oleh korban belum memenuhi syarat tersebut maka kasus tidak dapat ditindaklanjuti. Biasanya kasus-kasus tersebut hanya sampai pada pendampingan dan mediasi. Karena peristiwa yang dialami secara tiba-tiba dan di luar dugaan maka sulit untuk korban memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Korban cenderung berpandangan bahwa proses pelaporan kepada pihak kepolisian membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit. Hal ini berimplikasi pada kasus-kasus yang akhirnya tidak dilaporkan dan korban tidak mendapatkan keadilan. Korban yang tidak konsisten dalam memperjuangan hukum dan haknya di peradilan juga membuat kasus pelecehan yang dialami sulit untuk diselesaikan (Yuliartini & Mangku, 2021).

Kerentanan anak terhadap tindak kejahatan seksual menjadi masalah yang perlu diperhatikan khususnya dalam pembekalan edukasi seksual sejak dini. Eksistensi anak dalam kemanusiaan jarang diberi perhatian sehingga hak yang dimiliki oleh mereka juga belum sepenuhnya terpenuhi. Sampai sekarang anak-anak masih tereksploitasi baik secara sosial maupun ekonomi yang menjadikannya sebagai pekerja, pengemis, bahkan ranah eksploitasi seksual (Harahap, 2016). Pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi tidak hanya dilakukan dari orang asing saja, tetapi banyak yang dilakukan oleh orangorang sekitar, terdekat, saling mengenal, dan dipercaya oleh korban (Tuliah, 2018). Salah satu kasus di Kota Semarang yang pernah ditangani oleh Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) salah pencabulan yang dilakukan oleh saudara sendiri. Ketidakberdayaan dan trauma yang dialami korban membuat korban bungkam dan tidak mau melaporkan kepada pihak kepolisian. Rasa takut terhadap peristiwa yang terjadi juga sulit untuk korban terbuka dengan orang lain. Apalagi masyarakat selalu mengaitkan kekerasan seksual dengan moralitas, sehingga korban justru malah dianggap yang menggoda dan tidak bisa menjaga dirinya. Kondisi tersebut diperparah dengan budaya victim blaming yang memposisikan korban pelecehan atau kekerasan seksual sebagai pihak yang salah serta bertanggung jawab atas masalah yang menimpanya (Wulandari & Krisnani, 2021).

Pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Namun tidak jarang korban kekerasan seksual cenderung tertutup kepada pendamping bahkan orang-orang sekitarnya atas peristiwa yang dialami. Hal ini karena dampak dari tindak kekerasan seksual sangat besar terhadap kehidupan sosial korban. Korban yang memilih untuk menutup diri dari lingkungannya, bila tidak diatasi dengan serius maka akan berakibat fatal dan berkepanjangan, apalagi untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Penanganan traumatis korban

menjadi tanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Perlu adanya interaksi khusus dengan korban agar dia merasa diperhatikan dan dilindungi. Sebab peristiwa yang dialami menjadi beban berat bagi dirinya baik dalam segi psikologis maupun moral. Pendamping harus memiliki strategi komunikasi yang baik sehingga korban nyaman untuk menceritakan apa yang dialaminya (Arouf & Nurul Aisyah, 2020). Komunikasi menjadi aspek penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Untuk mendapatkan jalan keluar dari penyelesaian kasus kekerasan seksual pembangunan komunikasi terbuka adalah kunci utama (Handayani, 2017).

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab besar dalam memperjuangkan hak anak. Meskipun sudah ada perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah, namun regulasi yang ditawarkan belum mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan khususnya korban kekerasan seksual. Lahirnya regulasi baru yang digadang-gadang sebagai solusi dalam menangani kekerasan seksual nyatanya belum mencakup pada ranah dunia digital. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan pada tahun 2022 belum mengatur secara spesifik kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) khususnya cyber child grooming, tindakan kekerasan seksual yang diawali dengan pendekatan emosional pelaku kepada korban di ranah digital. Hal ini membuat adanya kebingungan dalam menentukan keputusan apabila terdapat kasus pelecehan seksual yang dilakukan lewat media online seperti game, michat, sosial media, dan lain sebagainya yang diawali dengan pembangunan kepercayaan. Sehingga dalam penanganan kasus merujuknya pada berbagai undangundang yakni Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang ITE. Apalagi jika korbannya adalah anak-anak maka hukum yang digunakan ditambah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun sudah terdapat undang-undang yang dijadikan sebagai rujukan namun terkadang pelaksanaan di lapangan masih tidak sesuai dengan aturan (Jamaludin, 2021). Aparat penegak hukum masih mencoba menggunakan restorative justice untuk menemukan titik tengah antara korban dengan pelaku (Wadjo & Saimima, 2020). Kasubnit 1 (PPA) Polrestabes Kota Semarang juga menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah antara korban dengan pelaku masih mencoba menggunakan upaya restorative justice sebelum benar-benar dilimpahkan dan diproses secara hukum. Namun dalam restorative justice tetap mengutamakan hak-hak korban serta melihat pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Aipda Ditreskrimsus Polda Jateng, Dwi Susilo jika masih bisa diselesaikan dengan restorative justice dengan mencari win win solution maka akan lebih mudah dibandingkan dengan persidangan. Namun, proses tersebut tetap mengedepankan keputusan korban yang menjadi dasar untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui langkah hukum.

Disisi yang lain, pendekatan *restorative justice* juga dinilai oleh banyak pihak bukan jalan keluar, apalagi terkait masalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Korban akan merasakan dampak traumatis seumur hidup. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ahli Psikolog Anak UPTD PPA Kota Semarang bahwa trauma itu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa diminimalisir. Apalagi jika rasa trauma yang mendalam, maka akan susah melepaskan ingatan buruk tersebut pada memori anak. Dalam wawancara dengan LRC KJHAM ditemukan fakta bahwa banyak sekali kasus yang dilaporkan justru pelakunya adalah keluarga terdekat sendiri. Dengan demikian, kekecewaan atas rasa traumatis juga akan semakin mendalam karena sebagai orang terdekat yang diharapkan

bisa menjaga, mengayomi, dan memberikan sebuah perlindungan justru mendapatkan perlakuan yang sama sekali tidak disangka. Pada titik ini, restorative justice dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi korban, justru korban hanya akan mengalami kekecewaan kembali karena hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan baginya namun nyatanya diselesaikan dengan jalan damai. Korban juga akan dihantui perasaan yang sama karena tidak ada jaminan bahwa korban tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Konteks kekerasan seksual yang diselesaikan dengan jalan damai dianggap tidak adil oleh korban karena pada sisi pelaku lebih banyak diuntungkannya. Sementara itu korban menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya. Namun, ada tekanan psikologis dari keluarga seandainya yang melakukannya itu adalah orang terdekat. Tekanan secara psikis dari keluarga juga akan dialami oleh korban. Tekanantekanan tersebut sangat kuat mengarah kepada korban kekerasan seksual, ditambah lagi dengan judgment social. Undang-Undang yang ada saat ini juga belum sepenuhnya bisa meredam judgment social tersebut, misal pada Undang-Undang ITE yang menyaratkan bahwa kekerasan seksual baru bisa diproses ketika sudah tersebar videonya. Syarat tersebut sangat memberatkan korban yang mengalami tenakan psikis secara bertubi-tubi. Dengan demikian kendala yang dialami oleh Pemerintah Kota Semarang tidak hanya dari segi kesediaan dan kesadaran korban untuk melaporkan, namun juga belum adanya regulasi yang memang benar-benar mengatur kekerasan seksual dalam ranah online atau cyber child grooming.

Strategi penanganan Cyber child grooming oleh Pemerintah Kota Semarang

Melalui proses wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan terkait strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan penanganan kasus cyber child grooming di Kota Semarang. Pertama, terdapat unsur kolaboratif antara Pemerintah Kota Semarang bersama dinas-dinas serta LSM terkait dalam penanganan cyber child grooming. Kedua, bahwa Pemerintah Kota Semarang menerapkan tindakan pencegahan dan pendampingan di samping melakukan penanganan terhadap kasus cyber child grooming. Ketiga, upaya penanganan dan pendampingan memiliki peran yang dominan dibandingkan pencegahan.

Tujuan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan telah tercantum dalam Pasal 3 Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016, diantaranya adalah untuk menghapuskan segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi dan melindungi serta memberikan rasa aman bagi anak. Kekerasan yang dimaksud juga meliputi kekerasan seksual serta eksploitasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dalam Perda yang sama. Berdasarkan berbagai wawancara yang dilakukan, ada banyak kasus kekerasan seksual pada anak yang memenuhi definisi dari *cyber child grooming*, tetapi tidak disebut sebagai *cyber child grooming* karena istilah tersebut masih awam digunakan. Oleh karena itu, strategi atau upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang pun tidak spesifik ditujukan untuk menghadapi *cyber child grooming*, tetapi untuk kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) terhadap anak. Instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang turut terlibat dalam upaya tersebut yaitu Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, UPTD PPA, Polrestabes Semarang, Ditreskrimsus Polda Jateng, dan *Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender

dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). Instansi-instansi tersebut memiliki kesinambungan antara satu sama lain dalam penanganan kasus.

Dalam menjalankan strategi tersebut, terdapat dua jenis langkah yang diterapkan Pemerintah Kota Semarang terkait KSBE, yaitu langkah pencegahan dan penanganan. Langkah pencegahan dilakukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan memberikan arahan mengenai cyber child grooming dalam konteks kejahatan seksual berbasis elektronik (Calvete et al., 2022). Penguatan karakter menjadi langkah yang dipilih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang dalam hal pencegahan tindakan KSBE anak, karena penguatan karakter dengan cara menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakulikuler dipandang dapat mengurangi penggunaan gadget dan internet pada siswa. Selain itu, terdapat pula pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial saja, namun UPTD PPA juga sering melakukan hal yang sama untuk mencegah terjadinya lebih banyak lagi kekerasan seksual anak.

Langkah pencegahan ini juga harus diimbangi dengan langkah penanganan yang ditujukan untuk menindak cyber child grooming yang telah terjadi. Kota Semarang belum memiliki dasar aturan yang spesifik mengatur mengenai penanganan KSBE terhadap anak, sehingga selama ini penanganan kasus-kasus KSBE terhadap anak dijalankan dengan merujuk pada UU ITE, UU TPKS, serta UU Perlindungan Anak. Secara tahapan, terdapat dua alternatif langkah awal yang dapat ditempuh, yaitu melakukan konseling terlebih dahulu atau langsung melaporkan kasus ke Polrestabes Kota Semarang. Hadirnya opsi konseling sebagai tahap awal penanganan ini disebabkan karena tidak semua korban KSBE menghendaki untuk langsung melaporkan apa yang dialaminya dan menempuh jalur hukum.

Dalam konteks korban adalah anak, orang tua mengambil peran yang lebih besar untuk menentukan ke mana arah kasus akan dibawa sebab anak belum mampu untuk memberikan keputusannya sendiri. Meski begitu, tidak jarang juga orang tua menemui kesulitan ketika hendak mencari keadilan bagi anaknya. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari UPTD PPA Kota Semarang menyatakan bahwa mayoritas orang tua masih mengalami kebingungan apabila anaknya mengalami kekerasan seksual sehingga harus dibantu melalui sesi konseling dan pendampingan. Pendampingan ini misalnya diwujudkan UPTD PPA dalam bentuk pendampingan psikologis dan pendampingan hukum. Pendampingan berupa penyediaan layanan konseling juga disediakan oleh Polrestabes dan LRC-KJHAM. Kesamaan yang ditawarkan dari ketiga instansi dan LSM tersebut adalah ketiganya sama-sama melakukan advokasi kasus dan berorientasi kepada korban. Penanganan selanjutnya yang dilakukan adalah penanganan hukum. Penanganan hukum dilakukan apabila pihak korban atau keluarga korban memutuskan untuk melaporkan tindakan yang dialami. Dalam kaitannya dengan KSBE, laporan yang masuk ke Polrestabes Kota Semarang akan diteruskan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk selanjutnya diproses di pengadilan.

Secara garis besar Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan ruang untuk penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik, kaitannya dengan kasus-kasus serupa cyber child grooming di Kota Semarang. Akan tetapi strategi tersebut masih jauh dari kata cukup dalam memberikan perlindungan bagi korban karena lebih menitikberatkan pada penanganan pasca tindakan kekerasan seksual terjadi. Hal

tersebut tercermin dalam belum adanya regulasi kebijakan spesifik tentang *cyber child grooming* yang berfungsi sebagai fokus pencegahan untuk menekan kasus tersebut. Upaya hanya bersifat sosialisasi yang dinilai kurang mampu untuk menyentuh substansi permasalahan yang terjadi. Di sisi lain, kekerasan seksual berbasis elektronik yang sangat minim akan bukti fisik juga menjadi hambatan dalam penanganan kasus sebab terdapat unsur-unsur bukti yang harus dipenuhi agar laporan dapat diproses melalui jalur hukum. Dengan begitu, penyempurnaan strategi penanganan *cyber child grooming* dalam konteks KSBE perlu untuk dilakukan di samping dengan melakukan agar korban dapat ditangani secara optimal.

Penutup

Eksistensi kebijakan memiliki peran yang krusial dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak di ruang siber. Ketiadaan kebijakan di Kota Semarang yang dapat mengakomodasi keamanan anak di ranah digital meningkatkan kerentanan anak terhadap tindakan cyber child grooming yang merupakan bagian dari proses terjadinya kekerasan seksual. Meski secara garis besar Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan ruang bagi penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik, tetapi strategi yang dijalankan masih jauh dari kata cukup untuk bisa memberikan perlindungan bagi anak dan belum mampu menyentuh substansi permasalahan yang sesungguhnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang hanya berorientasi pada sosialiasi sebagai bentuk edukasi pada anak, namun sejatinya edukasi tersebut tidak terlalu bisa mengatasi problem yang menjurus pada akar permasalahan yang dihadapi.

Sederhananya, Pemerintah Kota Semarang lebih fokus dalam proses penanganan daripada upaya preventif. Hal tersebut dapat dilihat pada sisi penangananya yang sudah terstruktur secara baik, namun pada pada tingkat pencegahan hanya memperlihatkan upaya dipermukaan saja melalui sosialisasi. Di sisi lain, kasus cyber child grooming yang sangat minim akan bukti fisik juga menjadi hambatan tersendiri dalam melakukan pelaporan untuk diproses secara hukum. Oleh karena itu, strategi penanganan cyber child grooming dalam konteks kekerasan seksual berbasis elektronik perlu disempurnakan dengan cara menghadirkan kebijakan yang tidak hanya memberikan proteksi optimal bagi anak, tetapi juga mampu menjadi regulasi yang tepat dalam menindak pelaku grooming itu sendiri.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga peneliti dapat menyelesaikan riset dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Riset ini telah melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah Kota Semarang, Lembaga Swadaya Masyarakat, dosen pembimbing, hingga kalangan akademisi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pihak-pihak yang terlibat telah memberikan kontribusi yang besar dalam penulisan penelitian ini, terutama dalam tujuannya menjadi suatu karya ilmiah yang baik dan sesuai kaidah keilmuan. Pada kesempatan ini penulis juga berterimakasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Teknologi atas hibah pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa Riset Humaniora (PKM-RSH) tahun 2023.

Pendanaan

Penulis menerima bantuan pembiayaan dalam pelaksanaan riset, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari Ditjen Dikti Ristek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud).

Daftar Pustaka

- Afrilian, A. 2021. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam Mencegah Child *Grooming* Terhadap Anak Pengguna Media Sosial pada Masa Pandemi Covid-19. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Afrianzi, Z., Wicaksono, L., & Purwanti, P. (2018). Analisis Cyberbullying Pada Peserta Didik Kelas Viii Smp Negeri 13 Pontianak Tahun Ajaran 2017/2018. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7(8), 1–10.
- Andaru, I. P. N. (2021). *Cyber child grooming* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 41–51. https://doi.org/10.22146/jwk.2242
- Arouf, A., & Nurul Aisyah, V. (2020). Strategi Keterbukaan Diri Oleh Pendamping kepada Anak-anak Korban Kekerasan Seksual di Surakarta. *Jurnal Komunikasi*, 15(1), 35–48. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol15.iss1.art3
- Asril Sitompul. (2010). Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Profil Anak Usia Dini 2022. URL: https://www.bps.go.id/publication/2022/12/13/dea4ac1faa8b3e121c9fb925/profil-anak-usia-dini-2022.html. Diakses pada tanggal 15 Januari 2023.
- Basir, A. S. 2020. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Kajian Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Calvete, E., Orue, I., & Gámez-Guadi, M. (2022). A Preventive Intervention to Reduce Risk of Online *Grooming* Among Adolescents. *Psychosocial Intervention*, *31*(3), 177–184. https://doi.org/10.5093/pi2022a14
- Elsitra, G. N., & Wijayanto. (2020). Wacana Publik Digital dan Pemetaan Kebijakan. *Jurnal Studi Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 1–12.
- Georgia M. Winters & Elizabeth L. Jeglic (2016) I Knew It All Along: The Sexual Grooming Behaviors of Child Molesters and the Hindsight Bias, Journal of Child Sexual Abuse, 25:1, 20-36, DOI: 10.1080/10538712.2015.1108945
- Handayani, M. (2017). Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 12(1), 67–80. https://doi.org/10.21009/JIV.1201.7
- Helen C. Whittle, Catherine Hamilton-Giachritsis, Anthony R. Beech (2013). Victims' Voices: The Impact of Online Grooming and Sexual Abuse. Universal Journal of Psychology, 1(2), 59 71. DOI: 10.13189/ujp.2013.010206.

- Holivia, A., & Suratman, T. (2021). Child Cyber *Grooming* Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5847
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10. https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68
- Komnas Perempuan. (2020). CATAHU 2020: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan: Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan.
- Koswara, A., Tinggi, S., Hukum, I., & Sekayu, R. (2008). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dan PP Nomor 44 Tahun. In *Jurnal Hukum Doctrinal* (Vol. 6, Issue 1).
- Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. *JURNAL BELO*, 5(2), 1–20. https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page1-20
- Lorenzo-Dus, N., & Izura, C. (2017). "Cause ur special": Understanding trust and complimenting behaviour in online grooming discourse. Journal of Pragmatics, 112, 68–82. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.01.004
- Mansour, F. (n.d.). Analisis Gender dan Transformasi Sosial (13th ed.). Pustaka Belajar.
- Mohan, S. Chandra and Lee, Yingqi. Sexual grooming as an offence in Singapore. (2020). Singapore Academy of Law Journal. 32, 96-123.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembar Negara RI Tahun 2014, No 35. Sekretariat Negara. Jakarta.
- SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). 2023. Ringkasan data. URL: https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan. Diakses pada tanggal 15 Januari 2023.
- Safaruddin Harahap, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, *23*(1), 37–47. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47
- Suendra, D. L. O., & Mulyawati, K. R. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child *Grooming*. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 118–123. https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1919.118-123
- Dye, Thomas R.. (2017). Understanding Public Policy (15th Ed). Pearson.
- Tuliah, S. (2018). Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 6(2), 1–17. www.kpai.go
- Van de Vijver, K., & Harvey, R. (2019). Child sexual exploitation (CSE): applying a systemic understanding of 'grooming' and the model to aid second order change. *Journal of Family Therapy*, 41(3), 447–464. https://doi.org/10.1111/1467-6427.12276
- Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, *6*(1), 48–59.

- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2021). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 187. https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408
- Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342. https://doi.org/10.17977/um019v6i2p342-349

Daftar Narasumber

Aipda Dwi Susilo, S.E, Kasubunit Kejahatan Siber, Diretkrimsus Jawa Tengah, 21 Agustus 2023, 10.00 WIB.

Dinas Sosial Kota Semarang, 2 Agustus 2023, 10.00 WIB.

Dr. H. Anang Budi Utomo, SMn., M.Pd., Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, 7 September 2023, 12.00 WIB.

Fitri Ati, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, Dinas Pendidikan Kota Semarang, 27 Juli 2023, pukul 12.00 WIB.

IPDA Nunuk Suprihatin, Kasubunit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polrestabes Kota Semarang, 01 Agustus 2023, 10.00 WIB.

Nihayatul Makharomah, S.H., M.H., Kepala Divisi Bantuan Hukum LRC KJHAM, 16 Agustus 2023, 12.00 WIB.

UPTD Seruni Kota Semarang, 3 Agustus 2023, 10.00 WIB.

Tentang Penulis

Nadhilah Ishmah, Aditya Yuda Ramadhana, Edna Sicillia, Ni Putu Vania Leonyta Putri Arimbawa, dan Anggi Fransiska Putri merupakan mahasiswa sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro.